BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang: a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah wujud hak masyarakat dalam berusaha harus didorong dan diberi kesempatan secara kompetetif dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah secara berkelanjutan dan adil, diperlukan kebijakan yang memberikan kemudahan, penguatan, perlindungan dan pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;

b. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan sarana perdagangan di Kabupaten Lombok Tengah maka diperlukan peraturan untuk mewujudkan kemitraan yang harmonis antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

c. bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dan membangun kerjasama yang seimbang antara pengusaha dan

pengecer dengan tetap memperhatikan kebersamaan kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah.
5. Sarana Perdagangan adalah sarana dalam melakukan perdagangan termasuk di dalamnya tempat untuk melakukan transaksi perdagangan seperti Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang dapat berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, tenda, hamparan, dasaran, atau jongko yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.

7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, Minimarket Waralaba, supermarket, *department store*, hipermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Minimarket Waralaba adalah toko minimarket yang dikelola melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya dan diikat dalam perjanjian dengan menggunakan sistem waralaba.
10. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
14. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

15. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Penataan adalah proses untuk mengatur Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hingga terwujud distribusi perekonomian yang adil diantara pelaku usaha.
17. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan meyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.
19. Standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat SNI Pasar Rakyat adalah sejumlah standar mutu yang disusun oleh lembaga sertifikasi yang menekankan faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan dalam pengelolaan Pasar Rakyat.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a. demokrasi ekonomi;
b. keadilan;
c. kemitraan;
d. kebersamaan;
e. keamanan berusaha;
f. berkelanjutan;
g. kemandirian; dan
h. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

a. menata Pasar Rakyat agar tangguh, inovatif, dan berdaya saing;
b. menata Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sehingga saling memperkuat dan bersinergi dengan keberadaan toko eceran tradisional, Pasar Rakyat, Koperasi dan/atau UMK yang berada di sekitarnya;
c. menetapkan ketentuan tentang jarak dan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar perkembangannya tidak merugikan toko eceran tradisional, Koperasi, dan/atau UMK yang berada di sekitarnya;
d. memperkuat hubungan kemitraan antara Koperasi dan/atau UMK dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
e. mendorong aktivitas perdagangan yang nyaman dan ramah lingkungan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan;

a. Penataan Pasar Rakyat;

b. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
c. jumlah dan jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
d. Kemitraan;
e. perizinan dan pelaporan;
f. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; dan
g. Pembinaan dan pengawasan;

BAB III
PENATAAN PASAR RAKYAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengembangkan Pasar Rakyat.

Pasal 6

(1) Pasar Rakyat dimiliki atau dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, Koperasi dan/atau UMK-M.
(2) Pasar Rakyat dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko dan/atau tenda.

Pasal 7

(1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
    a. rencana tata ruang wilayah kabupaten; atau
    b. rencana detail tata ruang kabupaten.
(2) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pasar Rakyat dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 8

(1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbentuk:
    a. Pasar Rakyat belum permanen; atau
    b. Pasar Rakyat permanen.
(2) Pasar Rakyat belum permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:

a. bangunan pasar belum permanen;
b. merupakan tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
c. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus; dan
d. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang.

(3) Pasar Rakyat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
a. bangunan pasar permanen;
b. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
c. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi); dan
d. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 9

Pasar Rakyat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
a. kantor pengelola;
b. ruang peribadatan;
c. peta pasar;
d. ruang laktasi;
e. ruang kesehatan;
f. ruang bagi orang berkebutuhan khusus;
g. instalasi listrik;
h. tempat parkir;
i. taman bermain anak;
j. ruang terbuka hijau;
k. pos ukur ulang;
l. area bongkar muat dagangan;
m. pos keamanan;
n. tempat penampungan sampah sementara;
o. toilet umum;
p. sarana air bersih;
q. sanitasi/drainase; dan

r. sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang, pengunjung dan petugas.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda.
(2) Biaya pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif retribusi daerah.
(3) Pendapatan yang diperoleh dari biaya pemanfaatan dialokasikan untuk pelayanan dan pengembangan Pasar Rakyat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengembangkan:

a. pusat perbelanjaan; dan/atau
b. toko swalayan.

Pasal 12

Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berbentuk:

a. pertokoan;
b. mal; atau
c. plaza.

Pasal 13

Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat berbentuk:

a. minimarket;
b. Minimarket Waralaba;
c. supermarket;
d. *departement store*;
e. hipermarket; atau

f. grosir/perkulakan.

Pasal 14

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:
   a. rencana tata ruang wilayah kabupaten; atau
   b. rencana detail tata ruang kabupaten.
(2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten.
(3) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 15

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan harus:

a. mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar;
b. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan/atau UMK yang berada di sekitarnya;
c. mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
d. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional.

Pasal 16

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus dilengkapi dengan dokumen analisa sosial ekonomi.
(2) Dokumen analisa sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertakan oleh Pelaku Usaha yang mengajukan Perizinan Berusaha.

(3) Dokumen analisa sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga independen meliputi:

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
d. potensi Kemitraan dengan Koperasi dan/atau UMK;
e. potensi penyerapan tenaga kerja;
f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

(4) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

(5) Dokumen analisa sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.

(6) Potensi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus dilengkapi daftar Koperasi dan/atau UMK mitra kerja sama.

Pasal 17

(1) Pendirian minimarket, Minimarket Waralaba, supermarket, *departement store* yang merupakan penanaman modal dalam negeri, hipermarket, dan/atau grosir/perkulakan dapat terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

(2) Pendirian *department store* yang merupakan penanaman modal asing harus terintegrasi dengan

Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha.

Pasal 18

Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:

a. areal parkir;
b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, aman, dan tertib; dan
c. ruang publik yang nyaman.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 18 huruf a tidak berlaku bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

BAB V

JUMLAH, JARAK DAN JAM OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Jumlah

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dapat didirikan di Daerah.
(2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. jumlah Pasar Rakyat adalah 1 (satu) untuk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) orang penduduk;
    b. jumlah Pusat Perbelanjaan adalah 1 (satu) untuk paling sedikit 75.000 (tujuh puluh lima ribu) orang penduduk;
    c. jumlah grosir/perkulakan adalah 1 (satu) untuk paling sedikit 75.000 (tujuh puluh lima ribu) orang penduduk;
    d. jumlah hipermarket adalah 1 (satu) untuk paling sedikit 30.000 (tiga puluh ribu) orang penduduk;
    e. jumlah supermarket adalah 1 (satu) untuk paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) orang penduduk;

f. jumlah *departement store* adalah 1 (satu) untuk paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) orang penduduk;
g. jumlah Minimarket Waralaba adalah 1 (satu) untuk paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang penduduk; dan
h. jumlah minimarket adalah 1 (satu) untuk paling sedikit 1.000 (seribu) orang penduduk.

Pasal 21

(1) Jumlah untuk Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, grosir/perkulakan, hipermarket, supermarket dan *departement store* ditetapkan dalam skala kabupaten.
(2) Jumlah untuk minimarket dan Minimarket Waralaba ditetapkan dalam skala kecamatan.
(3) Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Jarak

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan jarak antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
(2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. jarak antara Pasar Rakyat dengan Pasar Rakyat lainnya paling dekat 1 km (satu kilometer);
b. jarak antara Pusat Perbelanjaan, hipermarket dan grosir/perkulakan dengan Pasar Rakyat paling dekat 3 km (tiga kilometer);
c. jarak antara supermarket, *departement store,* minimarket dan Minimarket Waralaba dengan Pasar Rakyat paling dekat 1 km (satu kilometer);

d. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pusat Perbelanjaan lainnya paling dekat 3 km (satu kilometer);
e. jarak antara hipermarket dan grosir/perkulakan dengan Pusat Perbelanjaan paling dekat 3 km (tiga kilometer);
f. jarak antara supermarket, *departement store,* minimarket dan Minimarket Waralaba dengan Pusat Perbelanjaan paling dekat 1 km (satu kilometer);
g. jarak antara hipermarket dan grosir/perkulakan dengan hipermarket dan grosir/perkulakan lainnya paling dekat 3 km (tiga kilometer);
h. jarak antara supermarket, *departement store,* minimarket dan Minimarket Waralaba dengan hipermarket dan grosir/perkulakan paling dekat 1 km (satu kilometer);
i. jarak antara supermarket dan *departement store* dengan supermarket dan *departement store* lainnya paling dekat 1 km (satu kilometer);
j. jarak antara minimarket dan Minimarket Waralaba dengan supermarket dan *departement store* paling dekat 1 km (satu kilometer);
k. jarak antara Minimarket Waralaba dengan Minimarket Waralaba lainnya paling dekat 1 km (satu kilometer);
l. jarak antara Minimarket Waralaba dengan minimarket paling dekat 1 km (satu kilometer); dan
m. jarak antara minimarket dengan minimarket lainnya paling dekat 500 m (lima ratus meter).

Pasal 23

(1) Jarak untuk Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dalam skala kabupaten.
(2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dan huruf f tidak berlaku untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.

(3) Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 24

(1) Pelaku Usaha Toko Swalayan dilarang memasang media promosi barang di sekitar lokasi Pasar Rakyat.

(2) Jarak terdekat dari Pasar Rakyat untuk memasang media promosi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 500 m (lima ratus meter).

Pasal 25

(1) Pasar Rakyat dan minimarket dapat didirikan di setiap jaringan jalan.

(2) Pusat Perbelanjaan, grosir/perkulakan dan hipermarket hanya boleh didirikan pada jalan nasional dan/atau jalan provinsi.

(3) Supermarket, *department store* dan Minimarket Waralaba hanya boleh didirikan pada jalan nasional, jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten.

Bagian Ketiga
Jam Operasional

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur jam operasional Toko Swalayan.

(2) Pelaku Usaha yang mengelola hipermarket, *departement store* dan supermarket wajib menaati jam operasional sebagai berikut:

a. hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.

b. hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.

c. hari besar keagamaan, libur nasional atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam

operasional selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3) Pelaku Usaha yang mengelola minimarket dan Minimarket Waralaba wajib menaati jam operasional sebagai berikut:
   a. hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
   b. hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
   c. hari besar keagamaan, libur nasional atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(4) Minimarket dan Minimarket Waralaba dapat beroperasi 24 jam setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. berada pada jalan nasional, jalan provinsi dan/atau kawasan khusus pariwisata;
   b. memperoleh persetujuan pemerintahan desa atau kelurahan setempat; dan
   c. mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VI
KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

(1) Pelaku Usaha yang mengelola Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib melakukan Kemitraan dengan Koperasi dan/atau UMK.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan perjanjian tertulis yang jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. kerjasama pemasaran;
b. penyediaan pasokan; dan/atau
c. penyediaan lokasi usaha.

Bagian Kedua

Kerjasama Pemasaran

Pasal 29

(1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan memasarkan barang hasil produksi Koperasi dan/atau UMK.
(2) Hasil produksi Koperasi dan/atau UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dengan merek yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
(3) Merek barang hasil produksi yang dipergunakan sebelumnya oleh Koperasi dan/atau UMK diutamakan sebagai merek yang dipergunakan dalam kerjasama pemasaran.
(4) Pelaku Usaha yang memasarkan barang hasil produksi Koperasi dan/atau UMK dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama Koperasi dan/atau UMK yang memproduksi barang.

Bagian Ketiga

Penyediaan Pasokan

Pasal 30

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dengan penyediaan barang produksi dalam Daerah oleh Koperasi dan/atau UMK untuk Toko Swalayan.

Pasal 31

(1) Penyediaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah barang yang diperdagangkan.

(2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum memenuhi ketentuan pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

(1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang menerima barang dari Koperasi dan/atau UMK harus memperhatikan ketentuan berikut:
   a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dan biaya promosi barang dari Pemasok Koperasi dan/atau UMK;
   b. membayar kepada Pemasok Koperasi dan/atau UMK secara tunai;
   c. dengan alasan teknis tertentu pembayaran dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima; dan
   d. dokumen penagihan wajib diserahkan Pelaku Usaha Toko Swalayan kepada Pemasok dari Koperasi dan/atau UMK-M paling lama 5 (lima) hari setelah barang diserahkan.

(2) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memberikan dokumen penerimaan barang saat pasokan barang dari Koperasi dan/atau UMK tiba.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika tidak merugikan Pemasok Koperasi dan/atau UMK.

Bagian Keempat

Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 33

(1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan menyediakan ruang

usaha dan/atau ruang promosi dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada Koperasi dan/atau UMK-M.

(2) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan.

(3) Ruang usaha dan/atau ruang promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang strategis dan mudah diakses pengunjung.

(4) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum memenuhi ketentuan pada ayat (2) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 34

(1) Lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diperoleh melalui mekanisme jual, sewa atau mekanisme lain dalam rangka kemitraan.

(2) Harga jual atau sewa lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Pelaku Usaha Koperasi dan/atau UMK.

Pasal 35

(1) Pelaku Usaha Toko Swalayan dapat menyediakan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c.

(2) Lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk ruang usaha atau ruang promosi bagi Pelaku Usaha UMK dan/atau Koperasi.

(3) Lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui mekanisme jual, sewa atau mekanisme lain dalam rangka kemitraan.

(4) Harga jual atau sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Pelaku Usaha Koperasi dan/atau UMK.

BAB VII

PERIZINAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 36

(1) Pelaku Usaha yang:
   a. mengelola Pusat Perbelanjaan;
   b. mengelola Toko Swalayan; dan
   c. berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Pelaku Usaha UMK.
(3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan terintegrasi.
(4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berupa NIB.
(2) NIB sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
(3) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
   a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
   b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan terkait Perizinan Berusaha;
   c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB;

d. pembubaran badan usaha; atau
e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai NIB dan tata cara pencabutan NIB mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan
c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan tentang Lingkungan Hidup dan Bangunan Gedung.

Pasal 39

(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a diperoleh setelah Pelaku Usaha mengajukan lokasi usaha.

(2) Lokasi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 dan Pasal 22.

(3) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan sesuai tata ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Pelaku Usaha yang menjadi penerima waralaba wajib memiliki STPW.

(2) Pengajuan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan daftar Kemitraan dengan Koperasi dan/atau UMK yang menjadi Pemasok.

(3) Perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal berwenang untuk menerbitkan STPW untuk penerima waralaba.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja lokal sebagai karyawan atau tenaga lapangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara rekrutmen tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 42

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa:
   a. jumlah gerai yang dimiliki;
   b. omset penjualan seluruh gerai;
   c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan/atau
   d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 43

Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai tugas:

a. mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
b. mendorong peningkatan daya saing Pasar Rakyat; dan
c. mendorong pengembangan Kemitraan antara Koperasi dan/atau UMK dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 44

Peningkatan daya saing Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan dengan:

a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
b. peningkatan kapasitas pengelola Pasar Rakyat agar menerapkan manajemen pengelolaan pasar yang profesional.

Pasal 45

(1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat.
(2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
    a. memenuhi kriteria Pasar Rakyat belum permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau Pasar Rakyat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
    b. berada di lokasi yang strategis;
    c. didukung oleh kemudahan akses transportasi;

d. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk Koperasi dan/atau UMK yang berada di sekitarnya; dan
e. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SNI Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada Koperasi dan/atau UMK yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat sebelum dilakukan pembangunan dan/atau revitalisasi untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 46

(1) Pasar Rakyat di kawasan strategis pariwisata dapat dibangun dan/atau direvitalisasi sehingga memiliki daya tarik pariwisata.

(2) Pengembangan Pasar Rakyat di kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Pasal 47

Manajemen pengelolaan pasar yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. peningkatan profesionalisme pengelola;
b. pemberdayaan Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat;
c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam menerapkan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau Koperasi.

(3) Manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SNI Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dapat dilakukan dengan cara:
   a. menyelenggarakan pelatihan;
   b. memberikan bantuan permodalan melalui bantuan sosial;
   c. memfasilitasi kemudahan kredit perbankan;
   d. memberikan pendampingan;
   e. memfasilitasi perjanjian kerja sama; dan/atau
   f. memberikan konsultasi permasalahan.

(2) Untuk melaksanakan pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik daerah.

Pasal 50

(1) Dalam rangka pelaksanaan Kemitraan antara Koperasi dan/atau UMK dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah dapat membentuk forum kerjasama.

(2) Forum kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili unsur Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2), Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dan Koperasi dan/atau UMK yang melaksanakan Kemitraan.

(3) Forum kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai sarana komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah Kemitraan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berwenang untuk:

a. menerbitkan Perizinan Berusaha; dan/atau
b. memberikan insentif dan disinsentif kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 52

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan:
   a. kemampuan Pelaku Usaha dalam menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, aman dan tertib;
   b. kemampuan untuk membangun Kemitraan dengan Koperasi dan/atau UMK; dan
   c. pertimbangan lainnya yang mendorong tercapaianya perekonomian yang sehat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap;
   a. pengelola Pasar Rakyat;
   b. Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan;
   c. Pelaku Usaha yang mengelola Toko Swalayan; dan
   d. Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat; dan
   e. Pelaku Usaha yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan.

Pasal 54

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. pendampingan dalam pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
b. peningkatan wawasan kepada pedagang di Pasar Rakyat terkait aspek kualitas produk dan perlindungan terhadap konsumen;
c. mendorong pembentukan asosiasi pedagang pada Pasar Rakyat;
d. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan
e. memfasilitasi pedagang agar mudah mendapatkan akses pembiayaan.

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. meminta laporan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
b. monitoring pelaksanaan ketentuan mengenai jumlah dan jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
c. meminta laporan pelaksanaan Kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) huruf d, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan/atau Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Pelaku Usaha mengabaikan teguran tertulis berturut-turut 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Pelaku Usaha mengabaikan teguran tertulis berturut-turut 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(5) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila selama penghentian sementara kegiatan usaha, Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan yang telah diberikan.

Pasal 57

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26 ayat (2) dan/atau Pasal 26 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. denda;
   c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
   d. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan untuk setiap pelanggaran berikutnya.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(6) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Pelaku Usaha mengabaikan pembayaran denda selama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja.

(7) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila selama

penghentian sementara kegiatan usaha, Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan yang telah diberikan.

Pasal 58

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 36 ayat (1) dan/atau Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penarikan barang; dan/atau
    c. penghentian kegiatan usaha.
(3) Penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah mengabaikan peringatan secara tertulis berturut-turut 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB XI

PEMBIAYAN

Pasal 59

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) Perizinan Berusaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Perizinan Berusaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Perizinan Berusaha, maka Perizinan Berusahanya diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 30 Desember 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 84 TAHUN 2021.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pembangunan ekonomi mesti dihajatkan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanah yang tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu juga kembali ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam perspektif aktivitas perdagangan yang menjadi salah satu penopang pembangunan ekonomi, perlu dilakukan penataan dan pembinaan sarana perdagangan dalam kerangka memenuhi kebutuhan masyarakat, menyerap tenaga kerja serta melakukan distribusi pendapatan secara merata. Disamping itu, keberadaan seluruh sarana perdagangan di Daerah mesti bisa bersinergi, saling melengkapi, bukannya saling membunuh hanya demi keuntungan semata.

Perkembangan sarana perdagangan di Lombok Tengah -utamanya berupa Minimarket Waralaba- diharapkan tidak mengancam keberlangsungan Pasar Rakyat, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berada di sekitarnya. Keberadaan Minimarket Waralaba juga Toko Swalayan lainnya diharapkan bisa membangun suasana perekonomian yang harmonis dan penuh dengan semangat kekeluargaan. Dengan

harapan semacam itu, maka aktivitas perdagangan memerlukan regulasi yang mengatur keberadaan setiap Pelaku Usaha.

Pengaturan terkait jarak dan jumlah untuk Minimarket Waralaba, juga Toko Swalayan lainnya menjadi upaya dalam menjaga iklim perdagangan yang kondusif. Pertumbuhan Minimarket Waralaba juga Toko Swalayan lainnya diarahkan untuk saling mengisi dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ada; sehingga bisa menjamin pasokan kebutuhan masyarakat dengan harga yang kompetitif, dan terdistribusinya rantai ekonomi yang terjalin bagi semua Pelaku Usaha di Lombok Tengah.

Di samping itu, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, berserta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Dengan mematuhi pemanfaatan ruang, maka aspek keberlanjutan pada waktu yang mendatang dapat dijaga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai upaya dalam mendistribusikan kesejahteraan dan mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara Pelaku Usaha, Pemasok, produsen dan pedagang untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif yang menjamin keberadaan setiap orang tanpa memarginalkan salah satu pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah adanya kerja sama, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah mendorong peran Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat secara bersama-sama dalam penataan sarana perdagangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keamanan berusaha" adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah mengupayakan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan untuk mendorong kemandirian para pihak menuju negara yang tangguh, berdaulat dan berdikari.

tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah pelaksanaan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan tanpa mengurangi kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah kabupaten" adalah dokumen yang memberikan gambaran kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi acuan bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan setiap program pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana detail tata ruang kabupaten" adalah dokumen yang menjadi penjabaran lebih rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pertokoan" adalah kompleks toko-toko.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mal" adalah jenis pusat perbelanjaan dengan bangunan tertutup dengan bangunan yang melebar sehingga pergerakan secara horizontal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "plaza" adalah pusat perbelanjaan dengan bangunan yang dirancang tinggi.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "minimarket" adalah toko swalayan dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi), menjual barang secara eceran dengan jenis dagangan berupa barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "supermarket" adalah toko swalayan dengan luas lantai penjualan antara 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); menjual barang secara eceran dengan jenis dagangan berupa barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*departement store*" adalah toko swalayan dengan luas lantai penjualan diatas 400 m2 (empat ratus meter per segi); menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "hipermarket" adalah toko swalayan dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); menjual barang secara eceran dengan jenis dagangan berupa barang konsumsi

terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "grosir/perkulakan" adalah toko swalayan dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); menjual barang secara grosir dengan jenis dagangan berupa barang konsumsi.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah kabupaten" adalah dokumen yang memberikan gambaran kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi acuan bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan setiap program pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana detail tata ruang kabupaten" adalah dokumen yang menjadi penjabaran lebih rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "di sekitar lokasi" adalah di dalam atau di luar kawasan Pasar Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jalan nasional" adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Yang dimaksud dengan "jalan provinsi" adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jalan kabupaten" adalah jalan local dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota

kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan khusus" adalah adalah bagian wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Persetujuan pemerintahan desa atau kelurahan setempat dimaksudkan sebagai bentuk persetujuan bahwa jam operasional minimarket dan Minimarket Waralaba yang melampui pukul 22.00 tetap menjaga keamanan dan kenyamanan penduduk sekitar.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penerima waralaba" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.